



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 serta terdapat pergeseran antar objek dan rincian objek belanja pada jenis belanja dan kegiatan yang sama sehingga untuk mengimplementasikannya pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD serta lampiran nomor 22 bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara

menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.526.088.996.274,00 (tiga triliun lima ratus dua puluh enam miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.381.508.552.131,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp3.468.913.996.274,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp87.405.444.143,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp144.580.444.143,00
2. Pengeluaran	<u>Rp57.175.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp87.405.444.143,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

2. Ketentuan lampiran I Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 29 November 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



MOHAMAD ZEN

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.580.444.143	144.580.444.143	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.175.000.000	57.175.000.000	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000	7.175.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	57.175.000.000	57.175.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	87.405.444.143	87.405.444.143	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto

KABUPATEN TASIKMALAYA
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	100.000.000	100.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000	100.000.000	0		
Jumlah Belanja											36.803.156.758	36.963.321.758	160.165.000		
Total Surplus/(Defisit)											(36.803.156.758)	(36.963.321.758)	(160.165.000)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tasikmalaya	singasari	400.000.000	400.000.000	0
	Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	750.000.000	750.000.000	0
	Kepolisian Resort Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Komando Distrik Militer (KODIM) 0612 Tasikmalaya	Tasikmalaya	500.000.000	500.000.000	0
	Pangkalan TNI AU WIRADINATA Tasikmalaya	Tasikmalaya	100.000.000	100.000.000	0
	SATUAN BRIMOB POLDA JABAR BATALYON D PELOPOR	Jalan Manonjaya, Cimaragas, Cineam, Tasikmalaya 46198	0	0	0
	Satuan Tugas Saju Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Tasikmalaya	Jl. Raya Mangunreja No.1	450.000.000	450.000.000	0
	Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	900.000.000	900.000.000	0
	[#] [?]				
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	900.000.000	900.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	5.750.000.000	5.750.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	25.615.755.850	25.615.755.850	0
		Jumlah Total	99.912.605.850	99.912.605.850	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL


No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.2.14.2.08.01.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Biaya Hidup Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Lansia Non PKH dan BPNT di Wilayah Kab. Tasikmalaya (7.265 Orang x Rp. 300.000)	Jalan Sukapura II Komplek Perkantoran Kab.Tasikmalaya	2.410.500.000	2.410.500.000	0
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	3.410.500.000	3.410.500.000	0
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	3.410.500.000	3.410.500.000	0
4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah					
4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
	Kartu Sakti Santri		250.000.000	250.000.000	0
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	250.000.000	250.000.000	0
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	250.000.000	250.000.000	0
		Jumlah Total	3.660.500.000	3.660.500.000	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Cisaruni	Kelurahan/Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang	1.191.623.000	1.191.623.000	-
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan	412.041.143.000	412.041.143.000	-
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD	412.041.143.000	412.041.143.000	-
		Jumlah Total	655.087.943.000	655.087.943.000	-

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

KABUPATEN TASIKMALAYA
 DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Cilolohan	Kelurahan/Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya	1.048.000	1.048.000	-
	Cintajaya	Kelurahan/Desa Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya	1.049.000	1.049.000	-
	Sukanagara	Kelurahan/Desa Sukanagara Kecamatan Tanjungjaya	1.037.000	1.037.000	-
	Sukasenang	Kelurahan/Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya	1.133.000	1.133.000	-
	Tanjungjaya	Kelurahan/Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya	3.162.000	3.162.000	-
	Banyuasih	Kelurahan/Desa Banyuasih Kecamatan Taraju	1.047.000	1.047.000	-
	Cikubang	Kelurahan/Desa Cikubang Kecamatan Taraju	1.113.000	1.113.000	-
	Deudeul	Kelurahan/Desa Deudeul Kecamatan Taraju	1.063.000	1.063.000	-
	Kertaraharja	Kelurahan/Desa Kertaraharja Kecamatan Taraju	1.070.000	1.070.000	-
	Pageralam	Kelurahan/Desa Pageralam Kecamatan Taraju	1.049.000	1.049.000	-
	Purwarahayu	Kelurahan/Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju	1.099.000	1.099.000	-
	Raksasari	Kelurahan/Desa Raksasari Kecamatan Taraju	1.131.000	1.131.000	-
	Singasari	Kelurahan/Desa Singasari Kecamatan Taraju	1.166.000	1.166.000	-
	Taraju	Kelurahan/Desa Taraju Kecamatan Taraju	4.771.000	4.771.000	-
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan			12.649.445.308	12.649.445.308	-
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD			12.649.445.308	12.649.445.308	-
Jumlah Total			12.649.445.308	12.649.445.308	-

Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Lokasi	
1										2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
											NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Lokasi
1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	02	01	01	01	0	0	0	5		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	7		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusaha Panas Bumi	18.419.236.711,00	18.419.236.711,00	-	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	18.419.236.711,00	18.419.236.711,00	-	Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	9		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.244.086.000,00	5.244.086.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	246.247.000,00	246.247.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.505.608.000,00	1.505.608.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.492.231.000,00	3.492.231.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya

Bupati Tasikmalaya



H. Ade Sugianto

